

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.17
		Tanggal : 03 Juni 2016
	FAKULTAS PERTANIAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas pertanian telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Laporan PkM Manual pelaksanaan proses standar ini berlaku : 1. Ketika Standar Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM, dosen dan semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Sosial dan Hukum.

4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Standar laporan yaitu kriteria minimal mengenai laporan PkM yang harus diikuti oleh pihak yang melaksanakan kegiatan PkM 3. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
----------------------------	--

5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	1. Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas pertanian	-SK Rektor tentang pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. -SK Rektor tentang reviewer.
	2.	Ketua LPPM	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi	Buku Panduan Pengabdian kepada masyarakat.

	3.	LPMI	Mensosialisasikan standar laporan pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.	Buku Standar laporan pengabdian kepada masyarakat	
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	1. Rektor mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas pertanian. 2. Ketua LPPM; a. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. b. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi. 3. Ketua LPMI & Tim: Mensosialisasikan standar laporan pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.				
7. Dokumen Terkait	1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia 2. Berita acara Pelaksanaan Standar Laporan 3. dan lainnya				
8. Referensi	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti				